



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN KERJA
SAMA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diberi kewenangan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan Mitra Kerja Sama KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara KPU dengan Mitra Kerja Sama KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah

Dinas Surat Perjanjian Kerja Sama di Komisi Pemilihan Kota Parepare Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian Kerja Sama di Komisi Pemilihan Kota Parepare Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Parepare,
pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
DINAS SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT
PERJANJIAN KERJA SAMA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH.				
1.	Muh. Awal Yanto	Ketua KPU	Pengarah	Memberikan arahan, masukan, dan kebijakan umum dalam penyusunan serta pelaksanaan kerja sama
2.	Ahmad Perdana Putra	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Ilham H. Muhtar	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Kalmasyari	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Nur Islah	Anggota KPU	Pengarah	
II. TIM PELAKSANA.				
1.	Rahmat	Sekretaris KPU Kota Parepare	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan tim
2.	Sitti Kadriyah Kadir	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas tim terkait agenda persiapan hingga pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama
3.	Muh. Asrul Amin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Wakil Ketua	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu atas arahan serta melakukan telaah hukum dan legal drafting dokumen kerja sama
4	Aidul Fitri	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Sekretaris	Mengoordinasikan administrasi tim terkait jadwal kegiatan, bahan rapat serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim
5.	Sahabuddin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Mendukung kebutuhan anggaran, perlengkapan, serta fasilitasi kegiatan
6.	H. Abdy Setra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Melakukan pengumpulan bahan pendukung untuk penyusunan draft perjanjian dan Menyusun laporan kegiatan perjanjian kerja sama

7.	Kasma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Melakukan arsip digital dan fisik dokumen perjanjian kerja sama
8.	Muslimin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Membantu koordinasi agenda kegiatan kerja sama dengan pihak terkait, menghimpun dokumentasi dan dukungan administrasi lainnya
9.	Nur Willy	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Menyusun draft naskah perjanjian kerja sama serta rekapitulasi tindak lanjut hasil rapat
10.	Citra Reskia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Melaksanakan notulensi rapat, dan menyusun berita acara
11.	Muh. Hattatur	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Menyiapkan administrasi kegiatan, surat-menyurat, undangan, dan distribusi dokumen
12.	Ilham Kurniawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta menyiapkan jadwal dan agenda kegiatan kerja sama

Ditetapkan di Parepare,
pada tanggal 27 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


MUH. ASRUL AMIN

